

URAIAN PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN

I. Lingkup Kegiatan Perencanaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1) Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, serta konsultasi dengan perangkat setempat mengenai aturan/perijinan terkait pembangunan.
- 2) Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
- 3) Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - a. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - b. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - c. Perkiraan biaya.
- 4) Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - a. Gambar - gambar detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
 - c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
 - d. Laporan akhir perencanaan.
 - e. Rancangan Keselamatan Konstruksi Konseptual (RKK Konseptual).
 - f. Lembar asistensi yang telah ditandatangani oleh staf Teknis.
- 5) Mengadakan persiapan pemilihan penyedia, seperti membantu Pengguna Jasa saat menyusun dokumen pemilihan dan membantu Kelompok Pemilihan (Pokmil)/Pejabat Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.
- 6) Membantu Kelompok Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pemilihan penyedia, dan melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi pemilihan penyedia ulang.
- 7) Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
 - a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.

- c. Memberikan saran-saran.
- d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

II. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

- 1) Tahap Konsep Rencana Teknis
 - a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan.
 - b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dan lain - lain.
 - c. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk hasil survey fisik dan data pengguna, peraturan-peraturan, dan lain-lain.
- 2) Tahap Pra-rencana Teknis
 - a. Gambar - gambar Pra-rencana.
 - b. Perkiraan biaya pembangunan.
 - c. Garis besar rencana kerja dan syarat - syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
 - d. Hasil Konsultasi Rencana dengan Pengguna.
- 3) Tahap Pengembangan Rencana
 - a. Gambar pengembangan rencana struktur dan utilitas.
 - b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
 - c. Draft rencana anggaran biaya.
 - d. Draft rencana kerja dan syarat - syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
- 4) Tahap Rencana Detail
 - a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.
 - b. Rencana kerja dan syarat - syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
 - c. Perhitungan Volume.
 - d. Rencana anggaran biaya (RAB).
 - e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Rancangan Konseptual Keselamatan Konstruksi
 - f. Perhitungan TKDN.
- 5) Tahap Pemilihan Penyedia
 - a. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.
 - b. Laporan bantuan teknis dan administratif pada waktu Pemilihan Penyedia.
- 6) Tahap Pengawasan Berkala
 - a. Laporan pengawasan berkala.